



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 741 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
NAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Limbanang Nomor 17 /PP.04.2-BA/13070105/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limbanang

pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI LIMBANANG

ttd.

(REZA ANTARI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



**SALINAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 741 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA NAGARI LIMBANANG  
KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI LIMBANANG KECAMATAN SULIKI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA  
PULUH KOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDO SAFITRA	L
2.	EVI OKTALINDA	P
3.	MARISA ANGGELA	P
4.	NOFRIANDI	L
5.	NOVRIYANTI	P
6.	YENNI ELFIRA	P
7.	YESSY SELVIA ROZA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELVI SYUKIA MEISHA	P

2.	INDRA YALDI WIJAYA	L
3.	NADHIATUL SAKINAH	P
4.	OKTAVIA ANDRIANA	P
5.	RORIA YUNIA PUTRI	P
6.	SISRI YURITA	P
7.	YOGI INSOLASI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHRISTINA ERVIYANTI	P
2.	DENDI AMRI	L
3.	ELIA RENI	P
4.	FRANCIS YOLANDRA	L
5.	NURVA DELLA FITRI	P
6.	RINI EKA PUTRI	P
7.	WIWI SARTI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDA AFRI YENTI	P
2.	DHEVA AGUSTIN ADRIYAN	P
3.	FITRIA LENI	P
4.	YOGI SEPTAMA PUTRA	L
5.	NADILA SEFDWIYANTI	P
6.	RAYHAN ZAPUTRA	L
7.	RISNALDI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIRA PUTRI AISYAH	P
2.	MEGA ASRA	P
3.	NORA FUJI LESTARI	P
4.	NICKY SHAVILLA	P
5.	RINI AFLINDA	P
6.	SRI LESTARI	P
7.	WELA MANISA PUTRI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYA PERMANA	L
2.	RAHMAT YENDI PA PRA	L
3.	RINDI NOVRIANI	P
4.	SISKA JUNITRA	P
5.	YULIA RENI ROZA	P
6.	ANDRE ARIANDO	L
7.	MUDJIZATISYAMI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKMARETA WILHERTINA	P
2.	AYU PUTRI YANI	P
3.	ADHE PERDANA	L

4.	ELI NELLA SEPNITA	P
5.	FEBRINA MILA SARI	P
6.	NANDA AFRIDAL PUTRA	L
7.	RAFI GUSNANDI PUTRA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI LIMBANANG

ttd.

(REZA ANTARI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum

